



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH PUTU ARDANA alias TU GUS;**
2. Tempat lahir : SAUSU;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARDANA ALIAS TU GUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berulang kali*" melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I GUSTI NGURAH PUTU ARDANA ALIAS TU GUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Sak Beras Isian 50 Kg
 - 3 (Tiga) Sak Pupuk Urea Isian 50 Kg
 - 4 (Empat) Buah Velg Mobil Importir Merk VIP STATUS ukuran 17 X 7.5 Warna Silver

Dikembalikan kepada I NYOMAN SADIA

- 4 (empat) sak Pupuk Phonska isian 50 Kg
- 5 (lima) sak pupuk urea isian 50 Kg

Dikembalikan kepada I Ketut Winarta Alias Kak BALI

- 4 (empat) sak beras isian 50 KG

Dikembalikan kepada Wayan Amir Alias Pak Tira.

- 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK126724 Pemilik An. LUSNIUS MALIA
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA An. LUSNIUS MALIA

Dikembalikan kepada DEWA MADE SUKARIASA ALIAS PAK DEWA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-42/P.2.16/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) dan NYOMAN JAYE Alias MANIK (DPO) pada kejadian pertama hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 05.00 wita di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kec Baringi. Pada kejadian kedua di bulan Februari 2024 pukul 07.00 wita di lokasi gilingan Padi Dusun IV Desa suli Kec. Balinggi. Kejadian ketiga pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 wita di teras samping rumah dusun V desa balinggi Kec Balinggi Kab Parimo setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang mana terdakwa melakukan tindak pidana, Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berulang kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 05.00 wita di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kec Baringi Pada saat melakukan pencurian pupuk Sebanyak 9 (sembilan) sak. pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN (DPO) dan I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO). ketika menuju ke lokasi pondok sawah dengan menggunakan Kendaraan Mobil Open Cap Warna Hitam dan setelah sampai di pondok sawah kemudian terdakwa langsung memberikan Palu Palu / Martil kepada I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) yang terdakwa dapatkan di Rumah GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN kemudian I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) dan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN turun dari

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang digunakan dan I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) langsung menggunakan palu. Palu tersebut untuk merusak gembok Pintu Pondok Sawah tersebut, setelah Pintu pondok tersebut berhasil di buka kemudian GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN Masuk ke dalam Pondok dan memastikan bahwa terdapat pupuk di dalam pondok tersebut kemudian terdakwa langsung mendekatkan mobil yang terdakwa gunakan tersebut ke pondok sawah agar dapat memudahkan mengambil pupuk, kemudian terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan dan I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) mengangkat pupuk dan menaikkan ke dalam bak mobil .pada saat itu terdakwa mengangkat pupuk tersebut masing masing sebanyak 3 (tiga) sak sehingga jumlah keseluruhan pupuk yang terdakwa bersama sama ambil yaitu sebanyak 9 (sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) sak Pupuk Urea dan 4 (empat) sak Pupuk Ponska. Uang Hasil dari penjualan Pupuk yang terdakwa ambil tersebut dijual dan menghasilkan uang sebanyak Rp. 1.710.000. (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi rata bersama I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) dan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN masing masing sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar sewa rental kendaraan open cap tersebut dan membeli bensin;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I ketut Winarta alias Kak BALi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian kedua Pada di bulan Februari 2024 pukul 07.00 wita di lokasi gilingan Padi Dusun IV Desa suli Kec. Balinggi terdakwa mengambil gabah sebanyak 14 (empat belas) sak tersebut terdakwa lakukan bersama dengan NYOMAN JAYE Alias MANIK (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan NYOMAN JAYE langsung memarkirkan Mobil Open Cap warna hitam yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut Gabah yang tersimpan di balai Banjar dekat lokasi gilingan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan MANIK langsung memikul gabah tersebut masing masing sebanyak 7 (tujuh sak dan langsung menyimpannya pada kendaraan Open Cap yang kami gunakan, setelah itu terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Uang hasil dari penjualan Beras hasil dari gabah yang terdakwa giling tersebut terdakwa jual kepada saksi PAK MINU mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.200.000 (dua Juta Dua ratus ribu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saya menjual beras di tempat gilingan odong odong mendapatkan uang sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada MANIK sebanyak Rp. 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I Wayan Amir alias pak Tira mengalami sebesar Rp. 5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 wita di teras samping rumah dusun V desa balinggi Kec Balinggi Kab Parimo terdakwa melakukan Pencurian Pupuk dan velel Mobil yang mana terdakwa lakukan sendirian dengan cara memarkirkan Mobil Open Cap warna Hitam yang terdakwa gunakan tersebut di dalam pekarangan rumah korban dan mendekatkannya dengan posisi penyimpanan Pupuk dan Pelel mobil tersebut, kemudian terdakwa langsung mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4(empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea, setelah itu terdakwa juga langsung mengambil 4 (empat) Buah Pelel Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk tersebut, setelah keseluruhan Pupuk dan Pelel Mobil tersebut di Atas bak Mobil Open yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual pupuk yang telah terdakwa ambil. Kemudian hasil penjualan 7 (tujuh) sak yang terdakwa ambil Di Dusun V Desa balinggi Kec. Balinggi tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp.1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada wawan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi mengalami kerugian dengan total Rp. 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), Putu Sukadana Alias Putu (DPO) dan NYOMAN JAYE Alias MANIK (DPO) pada kejadian pertama hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 05.00 wita di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kec Baringgi. Pada kejadian kedua di bulan Februari 2024 pukul 07.00 wita di lokasi gilingan Padi Dusun IV Desa suli Kec. Balinggi. Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2024 pukul 11.00 wita di teras samping rumah dusun V desa balinggi Kec Balinggi Kab Parimo setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang mana terdakwa melakukan tindak pidana, mengambil suatu barang sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 05.00 wita di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kec Baringi Pada saat melakukan pencurian pupuk Sebanyak 9 (sembilan) sak. pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN (DPO) dan I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO). ketika menuju ke lokasi pondok sawah dengan menggunakan Kendaraan Mobil Open Cap Warna Hitam dan setelah sampai di pondok sawah kemudian terdakwa langsung memberikan Palu Palu / Martil kepada I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) yang terdakwa dapatkan di Rumah GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN kemudian I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) dan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN turun dari kendaraan yang digunakan dan I PUTU SUKADANA Alias PUTU (DPO) langsung menggunakan palu. Palu tersebut untuk merusak gembok Pintu Pondok Sawah tersebut, setelah Pintu pondok tersebut berhasil di buka kemudian GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN Masuk ke dalam Pondok dan memastikan bahwa terdapat pupuk di dalam pondok tersebut kemudian terdakwa langsung mendekatkan mobil yang terdakwa gunakan tersebut ke pondok sawah agar dapat memudahkan mengambil pupuk, kemudian terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan dan putu mengangkat pupuk dan menaikkan ke dalam bak mobil .pada saat itu terdakwa mengangkat pupuk tersebut masing masing sebanyak 3 (tiga) sak sehingga jumlah keseluruhan pupuk yang terdakwa bersama sama ambil yaitu sebanyak 9 (sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) sak Pupuk Urea dan 4 (empat) sak Pupuk Ponska. Uang Hasil dari penjualan Pupuk yang terdakwa ambil tersebut dijual dan menghasilkan uang sebanyak Rp. 1.710.000. (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi rata bersama PUTU dan GUSTI KOMANG MULYAWAN ALIAS WAWAN masing masing sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar sewa rental kendaraan open cap tersebut dan membeli bensin;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I ketut Winarta alias Kak BALi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian kedua Pada di bulan Februari 2024 pukul 07.00 wita di lokasi gilingan Padi Dusun IV Desa suli Kec. Balinggi terdakwa mengambil gabah sebanyak 14 (empat belas) sak tersebut terdakwa lakukan bersama dengan NYOMAN JAYE Alias MANIK (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan NYOMAN JAYE langsung memarkirkan Mobil Open Cap warna hitam yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut Gabah yang tersimpan di balai Banjar dekat lokasi gilingan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan MANIK langsung memikul gabah tersebut masing masing sebanyak 7 (tujuh sak dan langsung menyimpannya pada kendaraan Open Cap yang kami gunakan, setelah itu terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Uang hasil dari penjualan Beras hasil dari gabah yang terdakwa giling tersebut terdakwa jual kepada saksi PAK MINU mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.200.000 (dua Juta Dua ratus ribu rupiah) kemudian saya menjual beras di tempat gilingan odong odong mendapatkan uang sebanyak Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada MANIK sebanyak Rp. 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I Wayan Amir alias pak Tira mengalami sebesar Rp. 5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian ketiga pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 wita di teras samping rumah dusun V desa balinggi Kec Balinggi Kab Parimo terdakwa melakukan Pencurian Pupuk dan velel Mobil yang mana terdakwa lakukan sendirian dengan cara memarkirkan Mobil Open Cap warna Hitam yang terdakwa gunakan tersebut di dalam pekarangan rumah korban dan mendekatkannya dengan posisi penyimpanan Pupuk dan Pelek mobil tersebut, kemudian terdakwa langsung mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4(empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea, setelah itu terdakwa juga langsung mengambil 4 (empat) Buah Pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk tersebut, setelah keseluruhan Pupuk dan Pelek Mobil tersebut di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bak Mobil Open yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual pupuk yang telah terdakwa ambil. Kemudian hasil penjualan 7 (tujuh) sak yang terdakwa ambil Di Dusun V Desa balinggi Kec. Balinggi tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp.1.330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada wawan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi mengalami kerugian dengan total Rp. 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Amir Alias Pak Tira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil gabah milik saya di penggilingan padi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2024, bertempat di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah gabah berjumlah 14 (empat belas) karung;
- Bahwa 1 (satu) karung gabah menghasilkan sekitar 30 Kg beras jadi total 400 kilogram, kemudian harga saat gabah hilang persatu kilogramnya sekitar Rp13.700,00 (tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) jadi totalnya Rp5.754.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga yang saat itu melintas sempat melihat dua orang menaikkan gabah ke atas mobil menggunakan mobil jenis kijang carry warna hitam;

- Bahwa dilokasi gilingan padi tempat hilangnya gabah milik Saksi terdapat pagar pembatas berupa tembok keliling, serta pintu trail bagian depan terbuat dari besi yang mana gilingan tersebut milik kelompok yang bernama sri sedana;

- Bahwa awalnya gabah tersebut ditempatkan di gudang gilingan yakni di bangunan bale banjar yang mana disimpan di sebuah ruangan dan tertutup dan di gembok;

- Bahwa di tempat gilingan beras tersebut gemboknya masih bisa dipakai hingga saat ini dan di tempat gilingan tersebut ada aktivitas setiap hari dari jam 07.00 WITA pagi hingga jam 17.00 WITA sore;

- Bahwa awalnya saksi pergi ke gilingan sekitar jam 07.00 WITA pagi dan sudah mendapati tutupnya terbuka namun gabah milik saksi kurang 14 (empat belas) karung;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu I Ketut Yastika dan Putu Samadita;

- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya 14 (empat belas) karung gabah tersebut adalah sekitar Rp5.754.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I Ketut Winarta alias Kak Bali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena pupuk milik Saksi hilang sebanyak 9 (Sembilan) karung masing-masing pupuk jenis Phonska sebanyak 4 (empat) karung dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima) karung;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di pondok sawah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut atas penjelasan dari Kantor Kepolisian bahwa terdakwa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) karung pupuk milik Saksi dengan cara merusak gembok pondok sawah Saksi kemudian masuk mengambil pupuk Saksi;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke sawah sekitar jam 07.00 WITA pagi dan sudah mendapati pintu pondok terbuka padahal sebelumnya pintu dikunci dan digembok, pada saat itu gemboknya rusak selanjutnya saat saksi mengecek ke dalam pondok ternyata pupuk milik saksi hilang semua;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke pondok sawah tersebut dan hampir setiap hari;
- Bahwa saudari Ni Ketut Sukartini yang mengetahui peristiwa pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa harga pupuk Phonska adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per karung, sedangkan harga pupuk Urea adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 9 (Sembilan) karung pupuk milik Saksi yaitu sekitar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena mobil milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa mobil milik Saksi yaitu 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Ranka: MHMU5TU2EEK126724 An. LUSNIUS MALIA;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut atas nama LUSNIUS MALIA karena Saksi belum balik nama dari pemilik mobil sebelumnya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat rental milik Saksi, Terdakwa mau rental mobil untuk memuat padi kering sebanyak 80 (delapan puluh) karung di tahun 2024 dengan maksud menyewa selama 1 (satu) hari, lalu pas hari raya galungan yang bertepatan di hari rabu pada bulan maret terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa mobil saksi untuk dengan alasan mau dipakai berlibur hari raya galungan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dengan omnya yang bernama Manik kemudian selanjutnya Terdakwa datang sendiri untuk rental mobil;
- Bahwa STNK mobil ada, namun BPKB ada di bank untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa uang sewa mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu malam;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena kehilangan pupuk urea sebanyak 4 (empat) karung, 3 (tiga) karung pupuk Phonskadan pelek mobil sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di teras samping rumah Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah Saksi pulang dari Palu sekitar pukul 06.00 WITA, yang mana sebelumnya Saksi mengantar istri Saksi untuk berobat, kemudian Saksi mengetahui bahwa pelaku dari pencurian tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama I Putu Suparsa yang mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang, saksi menyimpan pupuk urea sebanyak 4 (empat) karung, 2 (dua) karung pupuk Phonska serta 4 (empat) buah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelek mobil tersimpan di teras samping rumah Saksi, sedang 1 (satu) karung lagi pupuk Phonska tersimpan di dalam ruangan bekas dapur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa tersebut mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada orang didalam rumah Saksi dan posisi rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa garasi mobil menyatu dengan bangunan rumah dan garasi tidak tertutup serta tidak ada pagar dirumah Saksi, namun pekarangan rumah saksi dibatasi dengan tanaman bunga yang mengelilingi seluruh pekarangan rumah dan merupakan batas rumah saksi dengan rumah tetangga;

- Bahwa setelah barang-barang Saksi hilang, Saksi melihat pintu rumah dan pintu garasi saksi tidak rusak karena garasi tidak digembok dan tidak ada pintunya;

- Bahwa harga pupuk Urea per sak adalah sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan harga pupuk Phonska sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak sehingga totalnya sejumlah Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pelek mobil saksi beli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) buah pelek mobil;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah untuk pupuk kerugian Saksi sekitar Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pelek sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi maafkan terdakwa namun proses perkara tersebut tetap berjalan sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Komang Ernawati alias Komang Erna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena orang tua Saksi yaitu saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi kehilangan pupuk urea sebanyak 4 (empat) karung, 3 (tiga) karung pupuk Phonskadan pelek mobil sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Saksi yang bernama I Putu Suparsa sekitar pukul 08.00 WITA sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum hilang, saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi menyimpan pupuk urea sebanyak 4 (empat) karung, 2 (dua) karung pupuk Phonska serta 4 (empat) buah pelek mobil tersimpan di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi, sedang 1 (satu) karung lagi pupuk Phonska tersimpan di dalam ruangan bekas dapur;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi tidak ada orang didalam rumah Saksi dan posisi rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa tidak ada pagar dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi alami adalah sekitar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pupuk dan untuk pelek mobil sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) karung gabah, pupuk dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelek mobil yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali ditempat berbeda dengan beberapa orang yaitu Wawan, Putu sukadana dan Manik (DPO);

- Bahwa **kejadian pertama**, pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi terdakwa bersama Nyoman Jaye alias MANIK (DPO) menggunakan mobil Pick Up warna hitam langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil Pick Up yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan MANIK langsung turun dari mobil yang kami gunakan tersebut dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah tersebut ke atas bak mobil, saat itu MANIK juga ikut mengangkat gabah ke atas bak mobil, kemudian kami langsung pergi dari balai banjar tersebut, pada saat itu banyak terdapat gabah di balai banjar tersebut namun kami hanya mengambil sebanyak 14 (empat belas) sak saja, setelah itu Terdakwa langsung mengantar MANIK untuk bekerja membajak sawah di Areal persawahan Di Desa Suli Indah;

- Bahwa Terdakwa membawa gabah tersebut ke gilingan odong-odong/ Mesin Kecil di Dusun Mekar Suri sebanyak 8 (delapan) sak untuk di giling dan kemudian menghasilkan beras sebanyak 5 (lima) sak atau 250 Kg. pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang pergi ke tempat gilingan. Setelah itu Terdakwa langsung menjual beras hasil dari gabah kepada warga yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu sedang membeli beras dan saat itu beras tersebut di beli dengan harga Rp13.200,00 (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per Kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian membawa sisa gabah yang belum di giling sebanyak 6 (enam) sak ke gilingan Desa Taliabo, kemudian gabah sebanyak 6 (enam) sak tersebut Terdakwa giling di gilingan tersebut dan menghaikan beras sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram. kemudian beras tersebut Terdakwa naikan ke atas mobil yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa jual kepada PAK MINU dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa memberikan uang kepada MANIK sebanyak Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa **kejadian Kedua** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di Dusun III Catur Merta Desa suli Indah Kecamatan Balinggi, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I PUTU SUKADANA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan mobil Pick Up, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagi uang tersebut kepada putu dan Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) masing masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa **kejadian ketiga** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara memarkirkan Mobil Open Cap warna Hitam yang terdakwa gunakan tersebut di dalam pekarangan rumah korban dan mendekatkannya dengan posisi penyimpanan Pupuk dan pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil tersebut di Atas bak Mobil kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual pupuk di Merta Jati dengan hasil penjualan 7 (tujuh) sak sebanyak Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagian hasil penjualan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) untuk membayar utang Terdakwa;

- Bahwa hasil penjualan Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya sewa mobil;

- Bahwa 4 (empat) Buah pelek Mobil belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa titipkan di rumah Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mitzubishi colt warna hitam dengan nomor Pol DN 8196 HA tersebut yang Terdakwa sewa dari saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa untuk Terdakwa gunakan melakukan pencurian di beberapa tempat;
- Bahwa Terdakwa sendirilah menyewa mobil dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dengan saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tujuan mencuri tidak diketahui oleh saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Para Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa **Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Sak Pupuk Urea Isian 50 Kg;
2. 3 (Tiga) Sak Pupuk Phonska Isian 50 Kg;
3. 4 (Empat) Buah pelek Mobil Importir Merek VIP STATUS ukuran 17 X 7.5 Warna Silver;
4. 4 (empat) sak Pupuk Phonska isian 50 Kg;
5. 5 (lima) sak pupuk urea isian 50 Kg;
6. 4 (empat) sak beras isian 50 Kg;
7. 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna Hitam DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Rangka: MHMU5TU2EEK126724 An. LUSNIUS MALIA;
8. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA An. LUSNIUS MALIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias MANIK (DPO) mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, kemudian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di pondok sawah yang terletak di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) mengambil 9 (Sembilan) karung masing-masing pupuk jenis Phonska sebanyak 4 (empat) karung dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima) karung milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di teras samping rumah Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung pupuk Phonska dan 4 (empat) buah pelek mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara:

- 1. kejadian pertama**, pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil, saat itu Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) masing-masing mengangkat 7 (tujuh) gabah ke atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung pergi dari balai banjar tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar Nyoman Jaye alias Manik (DPO) di Areal persawahan Di Desa Suli Indah, kemudian Terdakwa membawa gabah tersebut ke gilingan odong-odong/ Mesin Kecil di Dusun Mekar Suri sebanyak 8 (delapan) sak untuk di giling dan menghasilkan beras sebanyak 5 (lima) sak atau 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram. Setelah itu Terdakwa langsung menjual beras tersebut kepada warga yang Terdakwa tidak kenal dengan harga sejumlah Rp13.200,00 (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per Kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kemudian membawa sisa gabah yang belum di giling sebanyak 6 (enam) sak ke gilingan Desa Taliabo,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digiling dan menghaillkan beras sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram, kemudian Terdakwa jual kepada PAK MINU dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 14 (empat belas) karung gabah tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Nyoman Jaye alias Manik (DPO) sebanyak Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di Pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah wawan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan putu mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagi uang tersebut kepada I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) dan Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) masing masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, kemudian di dalam pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa memarkir mobil tersebu dekat dengan posisi penyimpanan Pupuk dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi berada di Atas bak Mobil kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual pupuk di Merta Jati dengan hasil penjualan 7 (tujuh) sak sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagian hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan untuk membayar utang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Ranka: MHMU5TU2EEK126724 An. Lusnius Malia yang Terdakwa sewa dari saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa sebagai pemilik mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira untuk mengambil 14 (empat belas) karung gabah, dan 9 (Sembilan) sak pupuk milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, dan kepada saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi untuk mengambil 7 (tujuh) sak Pupuk dan 4 (empat) Buah pelek Mobil miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira mengalami kerugian sejumlah Rp5.754.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah, saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali mengalami kerugian sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut di atas, unsur ke- 4 “dilakukan oleh dua orang atau lebih” dan unsur ke-5 “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut, maka cukup untuk menyatakan keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **I GUSTI NGURAH PUTU ARDANA alias TU GUS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di pondok sawah yang terletak di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) mengambil 9 (sembilan) karung masing-masing pupuk jenis Phonska sebanyak 4 (empat) karung dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di teras samping rumah Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung pupuk Phonska dan 4 (empat) buah pelek mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara:

- 1. kejadian pertama**, pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil, saat itu Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) masing-masing mengangkat 7 (tujuh) gabah ke atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung pergi dari balai banjar tersebut, lalu Terdakwa langsung mengantar Nyoman Jaye alias Manik (DPO) di Areal persawahan Di Desa Suli Indah, kemudian Terdakwa membawa gabah tersebut ke gilingan odong-odong/ Mesin Kecil di Dusun Mekar Suri sebanyak 8 (delapan) sak untuk di giling dan menghasilkan beras sebanyak 5 (lima) sak atau 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram. Setelah itu Terdakwa langsung menjual beras tersebut kepada warga yang Terdakwa tidak kenal dengan harga sejumlah Rp13.200,00 (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per Kilogram sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kemudian membawa sisa gabah yang belum di giling sebanyak 6 (enam) sak ke gilingan Desa Taliabo, untuk digiling dan menghaikan beras sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram, kemudian Terdakwa jual kepada PAK MINU dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 14 (empat belas) karung gabah tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Nyoman Jaye

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Manik (DPO) sebanyak Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di Pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah wawan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, kemudian terdakwa jual dengan harga Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagi uang tersebut kepada I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) dan Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) masing masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, kemudian di dalam pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa memarkir mobil tersebut dekat dengan posisi penyimpanan Pupuk dan pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi berada di Atas bak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual pupuk di Merta Jati dengan hasil penjualan 7 (tujuh) sak sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagian hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan untuk membayar utang Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang tidak disumpah hanya membuktikan kesalahan dalam diri Terdakwa, sehingga keberadaan Nyoman Jaye alias Manik (DPO), Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain dalam perkara ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim, namun demikian fakta bahwa terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik Saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, 9 (sembilan) sak pupuk milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, dan 7 (tujuh) sak Pupuk serta 4 (empat) Buah pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram beras dari hasil menggiling 8 (delapan) sak gabah kepada warga yang Terdakwa tidak kenal dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sebanyak 6 (enam) sak atau 200 (dua ratus) Kilogram beras dijual kepada PAK MINU dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Nyoman Jaye alias Manik (DPO) sebanyak Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar sewa rental mobil, untuk 9 (sembilan) sak pupuk milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali terdakwa jual dengan harga Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dibagi kepada I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) dan Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) masing masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar rental mobil dan membeli bensin, selanjutnya untuk 7 (tujuh) sak Pupuk milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi di Terdakwa jual di Merta Jati dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 4 (empat) Buah pelek Mobil milik saksi

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa titipkan di rumah Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik I Wayan Amir Alias Pak Tira, dan 9 (sembilan) sak pupuk milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, dan 7 (tujuh) sak Pupuk dan 4 (empat) Buah pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi tanpa izin dari para pemiliknya atau tanpa sepengetahuan para pemiliknya, yang mana Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut, sehingga dalam hal ini unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan nyata tampak terpisah seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- 1. kejadian pertama,** Terdakwa mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira pada bulan Februari 2024



pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;

2. kejadian Kedua, Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) sak pupuk yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA-05.00 WITA di pondok sawah di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;

3. kejadian ketiga, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;

meskipun pada kejadian pertama dan kejadian ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu matahari sudah terbit kembali, namun pada kejadian kedua Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) sak pupuk sekitar pukul 04.00 WITA-05.00 WITA, yang mana waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa:

1. Terdakwa mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira di lokasi gilingan padi, yang mana gabah tersebut disimpan di sebuah ruangan tertutup dan di gembok serta dilokasi gilingan padi tempat hilangnya gabah terdapat pagar pembatas berupa tembok keliling, serta pintu trail bagian depan terbuat dari besi, meskipun Gudang tempat hilangnya gabah tersebut bukan termasuk tempat kediaman saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, namun di tempat gilingan tersebut ada aktivitas setiap hari dari jam 07.00 WITA pagi hingga jam 17.00 WITA sore dan Gudang tersebut dikelilingi tembok pembatas, **sehingga sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;**

2. kemudian Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) sak pupuk yang tersimpan di dalam pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali yang pintunya dikunci dan digembok, meskipun pondok tersebut tidak ditempati oleh saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali sebagai tempat tinggal tetapi saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali hamper setiap hari mengunjungi pondok sawah tersebut, **sehingga pondok sawah tersebut memenuhi sub unsur rumah;**



3. dan terakhir Terdakwa mengambil 7 (tujuh) sak Pupuk dan 4 (empat) Buah pelek Mobil yang terletak di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi, meskipun tidak ada pagar di rumah tersebut, namun pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi dibatasi dengan tanaman bunga yang mengelilingi seluruh pekarangan rumahnya dan merupakan batas rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi dengan rumah tetangganya, sehingga sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa memasuki lokasi gilingan padi tempat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) karung gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, Terdakwa masuk di dalam pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali, dan Terdakwa masuk ke teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi, secara diam-diam tanpa diketahui oleh para saksi korban, dan kehadiran terdakwa di tempat tersebut tidak pula diharapkan serta bertentangan dengan kehendak para saksi korban, sehingga dalam hal ini unsur di waktu malam dalam sebuah rumah dan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangkan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara:

1. **kejadian pertama**, pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) masing-masing mengangkat 7 (tujuh) gabah ke atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung pergi dari balai banjar tersebut;

2. kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di Pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah wawan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan putu mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali;

3. kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, kemudian di dalam pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa memarkir mobil tersebut dekat dengan posisi penyimpanan Pupuk dan pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi berada di Atas bak Mobil;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira yang dilakukan bersama dengan Nyoman Jaye alias Manik (DPO), dan pada kejadian kedua Terdakwa bersama dengan Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) mengambil 9 (sembilan) sak pupuk milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dimana perbuatan tersebut harus berakibat ada barang yang rusak, putus atau pecah, seseorang yang mengangkat pintu dari engselnya dan engsel tersebut rusak maka termasuk membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **untuk masuk ke tempat kejahatan** berarti bahwa pembongkaran atau merusak itu untuk masuk ke tempat tersebut, bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mencapai barang yang diambil** adalah memasukkan barang tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara:

1. kejadian pertama, terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil, saat itu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Jaye alias Manik (DPO) masing-masing mengangkat 7 (tujuh) gabah ke atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung pergi dari balai banjar tersebut;

2. kejadian Kedua, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah wawan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan putu mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali;

3. kejadian ketiga, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, kemudian di dalam pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa memarkir mobil tersebu dekat dengan posisi penyimpanan Pupuk dan pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi berada di Atas bak Mobil kemudian terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil yang Terdakwa gunakan ke tempat tersebut dan pada kejadian ketiga Terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk dan 4 (empat) Buah pelek Mobil ke atas bak mobil yang Terdakwa gunakan ke tempat tersebut, yang mana barang-barang tersebut berpindah tempat ke atas mobil yang Terdakwa gunakan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga barang-barang tersebut masuk ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **mencapai barang yang diambil** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO), ketika Terdakwa tiba di lokasi pondok sawah, terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, sehingga pintu pondok terbuka, oleh karenanya sub unsur **Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil:

- 1. kejadian pertama**, pada bulan Februari 2024 pukul 07.00 WITA di lokasi gilingan padi Dusun IV Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa langsung masuk ke lokasi balai banjar Dusun IV Desa Suli Kec. Balinggi dan langsung memarkir mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung turun dari mobil dan langsung mengangkat sebanyak 14 (empat belas) sak gabah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira ke atas bak mobil, saat itu Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) masing-masing



mengangkat 7 (tujuh) gabah ke atas bak mobil, kemudian Terdakwa dan Nyoman Jaye alias Manik (DPO) langsung pergi dari balai banjar tersebut;

2. kejadian Kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 antara Pukul 04.00 WITA sampai Pukul 05.00 WITA di di Pondok sawah milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali di Dusun III Catur Merta Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi, terdakwa bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan I Putu Sukadana Alias Putu (DPO) sebelumnya telah berkeliling untuk mencari lokasi melakukan pencurian, kemudian Menuju ke lokasi pondokan sawah menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, sesampai di lokasi terdakwa memberikan palu/martil kepada Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO), kemudian Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) langsung merusak kunci gembok pondok dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu dengan menggunakan palu, yang mana terdakwa mambawa palu dari rumah wawan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk bersama Gusti Komang Mulyawan alias Wawan (DPO) dan putu mengambil pupuk masing masing 3 (tiga) sak sehingga totalnya sebanyak 9 (Sembilan) sak yang terdiri dari 5 (lima) pupuk urea dan 4 (empat) sak pupuk phonska milik saksi I Ketut Winarta alias Kak Bali;

3. kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.00 WITA di teras samping rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Dusun V Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R warna hitam DN 8196 HA milik saksi Dewa Made Sukariasa alias Pak Dewa, kemudian di dalam pekarangan rumah saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi Terdakwa memarkir mobil tersebut dekat dengan posisi penyimpanan Pupuk dan pelek mobil, pada saat itu kondisi rumah sepi dan garasi dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengangkat 7 (tujuh) sak Pupuk yang terdiri dari 4 (empat) sak Pupuk Phonska Dan 3 (tiga) sak Pupuk Urea serta 4 (empat) Buah pelek Mobil yang tersimpan di sebelah Pupuk, setelah keseluruhan Pupuk dan pelek Mobil milik saksi I Nyoman Sadia Alias Pak Dewi berada di Atas bak Mobil kemudian terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa meskipun perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dijerat dengan kualifikasi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sama (pencurian dengan pemberatan), namun demikian pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lahir dari niat yang berbeda, dilakukan di tempat yang berbeda, dan korban yang berbeda, sehingga tiap-tiap perbuatan tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, oleh karenanya masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan demikian unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi maka unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Sak Pupuk Urea Isian 50 Kg, 3 (Tiga) Sak Pupuk Phonska Isian 50 Kg, yang telah disita dari

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ketut Adi Hudana, dan 4 (Empat) Buah Velg Mobil Importir Merk VIP STATUS ukuran 17 X 7.5 Warna Silver yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sadia alias Pak Dewi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sak Pupuk Phonska isian 50 Kg dan 5 (lima) sak pupuk urea isian 50 Kg, yang telah disita dari A.A. Putu Surya Ambara, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Ketut Winarta Alias Kak Bali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Ketut Winarta Alias Kak Bali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sak beras isian 50 KG, yang telah disita dari Suparto, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Wayan Amir Alias Pak Tira;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Ranka: MHMU5TU2EEK126724 An. LUSNIUS MALIA, dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA An. LUSNIUS MALIA, yang telah disita dari Dewa Made Sukariasa Alias Pak Dewa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Dewa Made Sukariasa Alias Pak Dewa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dewa Made Sukariasa Alias Pak Dewa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Ngurah Putu Ardana alias Tu Gus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Sak Pupuk Urea Isian 50 Kg,
 - 3 (Tiga) Sak Pupuk Phonska Isian 50 Kg;
 - 4 (Empat) Buah Velg Mobil Importir Merk VIP STATUS ukuran 17 X 7.5 Warna Silver;

Dikembalikan kepada I Nyoman Sadia alias Pak Dewi;

- 4 (empat) sak Pupuk Phonska isian 50 Kg;
- 5 (lima) sak pupuk urea isian 50 Kg;

Dikembalikan kepada I Ketut Winarta Alias Kak Bali;

- 4 (empat) sak beras isian 50 KG

Dikembalikan kepada I Wayan Amir Alias Pak Tira;

- 1 (Satu) unit Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA Nomor Mesin: 4G15-JY1451 Nomor Ranka: MHMU5TU2EEK126724 An. LUSNIUS MALIA;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Mitzubishi Colt T120SS PU 1.5 FD-R Warna HITAM DN 8196 HA An. LUSNIUS MALIA;

Dikembalikan kepada Dewa Made Sukariasa Alias Pak Dewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Prg